

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KARENA
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :

**RITWO AGI PERKASA GURUSINGA
NPM : 20.840.0214**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KARENA
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :

**RITWO AGI PERKASA GURUSINGA
NPM : 20.840.0214**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/12/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn
Nama : Ritwo Agi Perkasa Gurusinga
NPM : 20.840.0214
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Riswan Munthe, S.H, M.H
Pembimbing I



Beby Suryani Fithri, S.H, M.H.
Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Dekan

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn”** yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2024

Yang membuat Pernyataan,



Ritwo Agi Perkasa Gurusinga
(20.840.0214)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ritwo Agi Perkasa Gurusinga

NPM : 20.840.0214

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2024

Penulis,



Ritwo Agi Perkasa Gurusinga
20.840.0214

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

RITWO AGI PERKASA GURUSINGA

NPM : 20.840.0214

HUKUM KEPIDANAAN

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi keadilan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaian yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana dan bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Analisis yang digunakan dilakukan secara pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama tercantum pada Pasal 310. Pengaturan untuk ganti rugi dan lain-lain secara jelas diuraikan pada Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 236, sedangkan pemberian sanksi pidana terdapat pada Pasal 314 undang-undang tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn yaitu sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara. Secara pidana pengemudi kendaraan bermotor harus bertanggung jawab atas kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian.

Kata kunci : pertanggungjawaban, pengemudi, kendaraan bermotor

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR MOTOR VEHICLE DRIVERS DUE TO NEGLIGENCE THAT CAUSES DEATH
(Decision no. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**RITWO AGI PERKASA GURUSINGA
NPM : 20.840.0214**

The problem faced today is the increasing number of traffic accidents on the highway. For this reason, it is necessary to know whether the current statutory provisions provide sufficient justice. The problem in this research is how to regulate the legal provisions for motor vehicle drivers due to negligence causing death according to criminal law and how to regulate criminal liability for vehicle drivers due to negligence resulting in death based on decision no. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The research method is normative juridical research. From the research results, it was concluded that legal regulations for motor vehicle drivers who cause traffic accidents are more specifically regulated in Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan in Article 310. Arrangements for compensation and others are clearly described in Article 235 Paragraph (1) and Article 236, while the provision of criminal sanctions is contained in Article 314 of the law. Criminal liability for vehicle drivers due to negligence resulting in death based on decision no. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn namely criminal sanctions of 1 (one) year and 4 (four) months in prison. Criminally, motor vehicle drivers must be responsible for traffic accidents that cause death.

Key words: liability, driver, motorized vehicle



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Ritwo Agi Perkasa Gurusinga
2. Alamat : Dusun 4, Tanjung Anom No. 1
3. Tempat/ Tgl l Lahir : Dusun 4, Tanjung Anom No. 1
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. No Telepon/ HP : +62 812-6040-1549

PENDIDIKAN FORMAL

- 2007-2013 : SD Negeri 104219
2013-2016 : SMP Negeri 3 Pancur Batu
2016-2019 : SMA Neeri 1 Pancur Batu
2019-Sekarang : Universitas Medan Area
Fakultas : Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn".

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan srata satu pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Medan Area
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeristas Medan Area.
4. Bapak Riswan Munthe, SH, M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ibu Beby Suryani Fithri, SH, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.H. sebagai Sekretaris yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Medan yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan.

7. Kedua orang tua, serta saudara tercinta atas jerih payah dan doa serta dorongan moril maupun materi kepada penulis.
8. Semua teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Juli 2024

Ritwo Agi Perkasa Gurusinga



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Secara Teoritis.....	10
1.4.2. Secara Praktis	11
1.5. Keaslian Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..	14
2.1.1. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana	14
2.1.2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi	30
2.2.1. Defenisi Pengendara/Pengemudi	30
2.2.2. Hak dan Kewajiban Pengemudi di Jalan	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian	32
2.3.1. Defenisi Kelalaian	32
2.3.2. Jenis-Jenis Kelalaian	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang Kecekalaan Lalulintas	36
2.4.1. Defenisi Kecelakaan Lalulintas	36
2.4.2. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalulintas	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1. Waktu Penelitian	37
3.1.2. Tempat Penelitian	37
3.2. Metodologi Penelitian	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Jenis Data	39
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Pengaturan Hukum terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian	41
4.1.1. KUHP.....	41
4.1.2. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	44
4.1.3. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas.....	48

4.2.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan karena Kelalaian Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn...	49
4.2.1.	Kronologi Kasus	49
4.2.2.	Dakwaan Jaksa.....	59
4.2.3.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan	59
4.2.4.	Analisis terhadap Putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	69
4.2.5.	Pendapat Hukum	70
BAB V.	SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1.	Simpulan	72
5.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas dibutuhkan sarana dan sistem transportasi yang cukup memadai. Terdapat beberapa sistem transportasi yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti transportasi darat, laut dan udara. Transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat yang dapat dilihat dari jumlahnya yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan transportasi lainnya. Transportasi darat pada umumnya didominasi kendaraan bermotor yang kesemuanya bertujuan untuk memperlancar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peranan transportasi darat yang sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, sehingga perlu diatur agar dapat menjamin lalu lintas yang lancar, tertib dan aman bagi pengguna jalan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah dan frekuensi pemakai jalan yang semakin meningkat secara tidak langsung dapat meningkatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masyarakat pada umumnya berpandangan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, pihak yang salah adalah pengemudi kendaraan yang bersangkutan, sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Jalan raya yang ada di Indonesia khususnya di kota-kota besar masih cukup banyak yang mengalami kerusakan, sehingga dapat membuat terjadinya

kemacetan dan pelanggaran lalu lintas yang beresiko besar menciptakan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas lebih besar disebabkan oleh faktor manusia dibandingkan dengan faktor jalan, faktor alam dan faktor kendaraan.¹ Banyak pengguna jalan tidak memiliki disiplin dan tidak memiliki pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, sehingga membuat terjadinya kecelakaan. Untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas maka sangat diperlukan pembinaan terhadap pengguna jalan agar memahami dan mematuhi aturan berlalu lintas.

Semakin banyaknya kendaraan membuat masalah yang terjadi tentang kecelakaan lalu lintas di jalan raya semakin banyak terjadi. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas harus memberikan rasa keadilan bagi korban. Apalagi jika mencermati Undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ), belum adanya aturan hukum yang menyebutkan langsung mengenai pengemudi dalam kondisi tertentu, seperti pengendara yang mabuk yang disebabkan oleh pengaruh obat-obatan atau pun minuman keras, dimana untuk merumuskan terjadinya kelalaian atau kesengajaan sangat susah yang membuat tidak adanya kepastian hukum. Hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas dimana selain disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, ada faktor lain yang lebih besar dari pada faktor kelalaian. Apabila diperhatikan hal tersebut yaitu jika dalam keadaan mabuk mengemudi karena alkohol atau obat-obatan, kelelahan, berkendara di atas kecepatan tetapi tetap

¹ Junaedi Maskat, *Pengetahuan Praktek Berlalu lintas di Jalan Raya*, (Bandung: CV Sibaya, 2019), hal. 5.

dipaksakan, walaupun resiko mengemudi dalam keadaan itu diabaikan sehingga kesalahan dalam bentuk kesengajaan menurut hukum bisa saja terjadi.

Kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi, biasa menjadi perdebatan para pakar hukum dalam penerapan unsur delik. Hal ini disebabkan hakim dalam memutuskan suatu perkara disebabkan oleh terjadinya faktor kelalaian, yang membuat pihak tertentu merasa rugi dan mengakibatkan pelencengan dari tujuan hukum.

Terjadinya suatu musibah kemungkinan tidak terelakkan, tetapi dapat diminimalisir. Salah satu musibah yang sering terjadi yaitu terjadinya kecelakaan lalulintas. Semua manusia menginginkan tidak adanya hal-hal buruk yang dapat menyimpannya. Untuk itu masyarakat yang menggunakan jalan raya sebagai sarana lalu lintas harus memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, tetapi masih terdapat banyak pengendara yang kurang waspada sehingga akan beresiko pada keselamatan dirinya. Kecelakaan lalulintas yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya karena faktor kendaraan, faktor cuaca, faktor kondisi jalan, serta faktor manusianya.

Kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan pengemudi sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro :

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Sebagai contoh banyak pengendara tidak menggunakan lampu sebagai tanda akan membelok, atau dalam berkendara tidak selalu menggunakan jalur kiri, atau tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain yang datang dari sebelah kiri pada saat berada di persimpangan, atau terlalu cepat melampaui berkendara yang melebihi batas kecepatan yang ditetapkan dalam rambu-rambu pada jalan tertentu”².

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 81.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kecelakaan banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusianya. Kesalahan tersebut yaitu adanya kelalaian dan tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan yang dibawanya. Terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dapat dengan mudah menganggap adanya *culpa*, jika kecelakaan yang terjadi mengakibatkan tabrakan yang membuat seseorang mengalami luka berat atau meninggal. Dalam peraturan lalu lintas juga ada tindak pidana tersendiri berupa membahayakan lalu lintas, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi dan sebagainya. Dalam lalu lintas di jalan raya, pada umumnya pengguna jalan menginginkan penggunaan jalan raya dengan tertib dan teratur.

Kecelakaan lalulintas biasanya terjadi karena ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya dikarenakan oleh faktor manusia, dimana manusia yang terlibat dalam kecelakaan melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.³ Menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang melampaui batas maksimum sebagaimana dibolehkan oleh peraturan atau rambu-rambu, mengangkut penumpang di luar atau terminal yang ditentukan oleh peraturan, mendahului kendaraan lain yang meminta untuk mendahului dan sebagainya adalah merupakan pelanggaran terhadap tertib lalu lintas dan semua itu tergantung dari faktor manusia yang berperan di dalam kendaraan tersebut dengan kedudukannya sebagai pengemudi.

Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran

³ Noor Camilla Jasmine, "Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan *Smartphone* Saat Mengemudi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 1, No. 1 (Maret, 2020), hal. 34.

hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi pada kejadian kecelakaan lalu lintas, dimana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut.

Menurut pandangan teori *utilitarisme* atau *konsekuensialisme* dalam Teori Etika tentang Hukuman *Legal*, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Pemberian hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum secara moral dapat dibenarkan, bukan karena orang yang melanggar hukum terbukti beresalah melawan hukum, tetapi disebabkan hukuman yang diberikan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif terhadap si pelaku, korban maupun pihak-pihak lain yang ada di dalam masyarakat.⁴

Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, jika bila terjadi pelanggaran, pemberian hukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum bukanlah merupakan syarat mutlak, hal ini disebabkan adanya cara penyelesaian lainnya terhadap pelanggaran yang terdapat pada dalam masyarakat yakni upaya damai, tapi apakah upaya damai yang ada di luar peraturan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum terutama polisi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas. Faktor dominan dalam kejadian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkotika.

Setiap pengendara yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang,

⁴ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 24.

secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam UU LLAJ. Masyarakat sering kali memandang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau luka-luka yang terjadi menyalahkan pengemudi kendaraan, dimana berdasarkan teori hukum harus dilihat berdasarkan kesalahan yang terlibat dalam kecelakaan atau faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi. Hal ini dapat diketahui dari kronologis terjadinya kecelakaan, serta keterangan dari berbagai saksi yang melihat kejadian tersebut.

Dalam KUHP, pasal yang dapat menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang membuat terjadinya kecelakaan lalulintas dengan kematian yaitu Pasal 359 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kemudian ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan berlalulintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan di dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu UU LLAJ, yaitu pasal-pasal tertentu yang berguna dalam menjerat pengemudi kendaraan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan luka-luka atau kematian yaitu terdapat dalam Pasal 310 ayat (1 - 4), yaitu:

- (1) “Setiap orang yang lalai dalam mengemudikan kendaran bermotor yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).”

- (2) “Setiap orang yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).”
- (4) “Dalam hal kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (duabelas juta Rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam UU LLAJ

Pasal 310 ayat (4) antara lain:

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3) Karena lalai; dan
- 4) Meninggal dunianya orang lain.

Atas ke-empat unsur tersebut, maka unsur ke 3 (tiga) merupakan hal yang umum yang harus dibuktikan. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Berpedoman pada aturan tersebut maka jika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian terhadap seseorang, maka sesuai dengan hukum yang berlaku si pengemudi kendaraan harus dijerat dengan Undang-Undang LLAJ. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan: “Ssuatu perbuatan yang masuk dalam aturan pidana umum, maka harus diatur juga dalam aturan pidana khusus, sehingga hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Hal yang wajib ditaati oleh masyarakat adalah regulasi tentang bagaimana memperlakukan masyarakat jika melanggar hukum, sehingga aturan tentang pertanggungjaawban pidana bukanlah merupakan standar perilaku yang wajib harus ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Seseorang patut dipidanakan karena mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban memiliki arti pelaku wajib menanggung segala sesuatu tentang apa yang telah diperbuatnya melalui penuntutan, pemeriksaan atau juga memiliki hak yang brefungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang memiliki arti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu atas tindakan yang diperbuatnya. Maka ketentuan di dalam hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) yang berarti “setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dimana tindakan yang dilakukannya belum tentu harus dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada orang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Salah satu contoh kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Medan, pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadinya korban meninggal dunia yang bernama Teddy Tohara Panjaitan (19 tahun) dan korbannya seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari

yang terjadi dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas telah menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memudahkan penulis dalam mencapai tujuan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu membuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaian yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaian yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman baru terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana terhadap kelalaian dalam mengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.
2. Sebagai pedoman bahan referensi dan bahan informasi bagi semua pihak, terkhususnya sealmamater penulis, tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam berkendara.

1.4.2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis:

1. Penegak Hukum

Sebagai informasi dalam penerapan hukum tentang tindak pidana terhadap kelalaian pengemudi bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menghilangkan nyawa orang lain.

2. Bagi penulis

Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang diteliti.

3. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat luas agar lebih mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam berkendara yang menyebabkan kematian menurut KUHP Pidana dan Undang-Undang Lalulintas Angkutan Jalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Medan Area Medan dan berbagai universitas lainnya, tidak ditemukan penelitian yang mengangkat judul tentang “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn”, sehingga keaslian skripsi ini secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui internet bahwa terdapat beberapa judul atau penulisan yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

Andika Bachtiar. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta (2018) dengan judul penelitian skripsi Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL). Adapun permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan dan penerapan hakim Pengadilan Tinggi Palu terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tentang tindak pidana kelalaian yang membuat hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tentang tindak pidana kelalaian yang membuat hilangnya nyawa orang lain?

Hoppy Okta Diandra. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2022) dengan judul penelitian skripsi Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Study Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN PBR.). Adapun permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang membuat hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas yang membuat hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)

Samuel Manik. Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan (2022) dengan judul penelitian skripsi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan

Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn). Adapun permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang membuat kematian orang lain?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang membuat orang lain meninggal dunia?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian membuat kematian?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan tindakan terlarang maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang diperbuatnya terutama jika tindakan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum atau alasan pembenaran (*rechtsvaardigingsgrand*)

Pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli hukum:

Menurut Roeslan Saleh bahwa:

“Pertanggungjawaban pidana harus dilihat berdasarkan satu atau dua pandangan-pandangan falsafah. Salah satu pandangan falsabah tersebut diantaranya adalah keadilan. Dengan demikian pembicaraan pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁵

Menurut Van Hamel, menyatakan bahwa suatu keadaan normalitas prikis dan kecerdasan atau kematangan dapat membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 10.

- a. Memiliki kemampuan untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri,
- b. Memiliki kemampuan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan menurut pandangan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban merupakan tindakan tercela oleh seseorang untuk dipertanggungjawabkan.. Dalam melakukan pertanggungjawaban terlebih dahulu harus dipatikan orang yang melakukan suatu tindak pidana, sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam istilah asing oertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Dalam pertanggungjawaban pidana hal yang dipertanggungjawabkan adalah tindakan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responshibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*).⁶

Mengenai asas kesalahan, Moeljanto dan Roeslan Saleh, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme. Terjadinya pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh adanya tindak pidana yang telah dilakukan seseorang terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana memiliki arti diteruskannya suatu celaan yang objektif yang ada pada

⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Predadamedia Group, 2018), hlm. 17.

perbuatan pidana yang dilakukan dan secara subjektif memenuhi terhadap syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan yang telah dilakukan.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana dilakukan ketika seseorang telah melakukan kesalahan menyangkut perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep utama dimana dalam bahasa latin dikenal dengan ajaran kesalahan yang disebut dengan *mens rea*. Dalam doktrin tersebut memiliki landasan bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁷

Doktrin pemikiran tersebut dalam bahasa Inggris dikatakan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Didasarkan pada asas tersebut, maka terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi agar dapat memidanakan seseorang. Adapun asas tersebut adalah asas perbuatan perbuatan pidana (*actus/reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).

Pertanggungjawaban tidak akan pernah ada, jika faktor kesalahan tidak terjadi. Kesalahan yang terjadi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang tidak terjadi. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang paling mendasar dalam hukum pidana, demikian mendasarnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 15.

Dalam memidanakan seseorang, kesalahan merupakan faktor yang paling penting. Tanpa adanya kesalahan, maka penuntutan pertanggungjawaban pidana dari orang tersebut tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zander schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Sebelum seseorang melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut tidak dapat dilakukan. Menurut Moeljoatno bahwa ”orang tidak mungkin dijatuhi pidana (diminta pertanggungjawaban), jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Kemampuan bertanggungjawab adalah unsur kesalahan, sehingga dalam membuktikan adanya kesalahan maka unsur-unsur tersebut harus dibuktikan lagi”⁸.

Untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu tindakan maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Secara normal orang yang melakukan kesalahan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, kecuali orang tersebut tidak memiliki jiwa yang normal. Dalam membuktikan adanya kesalahan dalam suatu tindakan maka hakim dapat memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap keadaan jiwa seorang terdakwa, walaupun hal tersebut tidak diminta oleh terdakwa.

Dalam permintaan pertanggungjawaban yang dilakukan masih meragukan hakim, menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, Dalam hal ini kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak terdapat suatu kesalahan. Dalam KUHP kemampuan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 85.

bertanggung jawab disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 yaitu: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Pembuat undang-undang merumuskan tindak pidana yang bersangkutan, dimana pertanggungjawaban menyangkut pada kesalahan yang diperbuat sesuai dengan proses yang ada, dalam hal ini sistem peradilan pidana didasarkan pada KUHP. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana oleh seseorang hanya dapat dilakukan jika seseorang sudah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljoatno bahwa, ”seseorang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban (dijatuhi pidana), jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana.⁹ Dalam hal ini kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, sehingga untuk membuktikan adanya kesalahan terhadap unsur tadi, maka harus dilakukan pembuktian.

Kemampuan bertanggungjaab tidak akan berhenti, jika hakim masih meragukan hasilnya. Dalam hal ini pidana tidak dapat dijatuhkan jika tidak ada kesalahan terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam KUHP Pasal 44 ayat 1 dikatakan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena memiliki jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, maka tidak dipidana”.¹⁰

2.1.2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menetapkan apakah seseorang dijatuhi pidana atau dilepaskan terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya maka seseorang

⁹ *Ibid*, hal. 155.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 76.

mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjaaban. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu :

a. Adanya suatu tindak pidana

Dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas maka oarng yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga orang yang tidak melakukan perbuatan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹¹

Dalam hukum pidana Indonesia mengenai perbuatan yang tampak yaitu perbuatan yang tampak ke luar, karena di dalam hukum seseorang yang tidak dapat dipidana karena atas dasar keadaan batin seseorang. Hal ini sesuai dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena apa yang ada dalam pikirannya.¹²

b. Unsur kesalahan

Unsur keshlahan atau dalam bahasa asing adalah *schuld* merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa, sehingga didasarkan pada keadaan tersebut si pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹³ Dalam hal ini pengertian kesalahan yang digunakan adalah pengertian dalam arti luas, sedangkan dalam KUHP pengertian kesalahan

¹¹Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 25.

¹²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 85.

¹³*Ibid*, hal.114.

yang digunakan adalah dalam arti sempit dimana arti kealpaan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 359 dan 360.yang tertulis dalam rumusan bahasa Belanda.

Pengertian kesalahan dapat dilihat dari arti psikologis maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis merupakan kejahatan yang sebenarnya dari seseorang, kesalahan ini dapat dipikirkan dan dapat dirasakan, tetapi kesalahan psikologis ini susah untuk dibuktikan karena memiliki bentuk yang abstrak. Kesalahan psikologis susah dibuktikan karena memiliki wujud yang tidak dapat diketahui.¹⁴

Pada umumnya dalam hukum pidana di Indonesia, arti kesalahan yang digunakan adalah arti normatif. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dilihat dari sudut pandang orang lain tentang perbuatan seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari sudut pandang norma-norma hukum pidana. Dalam hal ini kesalahan normatif merupakan kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Kesalahan yang dibuat oleh seseorang dapat diketahui apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan yang disengaja atau kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Tindak pidana pada umumnya yang terjadi di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Dalam hal ini orang yang pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Dalam unsur kesalahan sengaja ini, pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku adalah perbuatan yang bersifat “jahat”. Dalam hal ini pembuktian hanya dilakukan bahwa

¹⁴ *Ibid*, hal. 115.

pelaku menginningkan perbuatan yang telah dilakukannya dan mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, mengatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan dalam yurisprudensi dan doktrin telah berkembang, sehingga pada umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:¹⁵

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud artinya dalam melakukan kejahatan pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sebagai contoh si A mempermalukan si B, dalam hal ini si A memiliki dendam kepada si B, sehingga si A mempunyai rencana mencelakakan si B. Dalam si A melakukan tindakan menikam si B yang menyebabkan tewasnya si B. Dalam hal ini perbuatan si A dikatakan perbuatan yang benar-benar dikehendakinya yang membuat si B mati karena tikaman yang dilakukan si A.¹⁶

Mengetahui dan menghendaki dari sudut pandang kesalahan normatif dapat dilihat, yaitu didasarkan pada peristiwa-peristiwa konkret orang-orang menilai apakah perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sebagai bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu

¹⁵ *Ibid*, hal. 121.

¹⁶ *Ibid*, hal. 122.

tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal, maka pelaku pantas mendapatkan hukuman pidana yang lebih berat, jika perbuatan yang sengaja dan dengan maksud dapat dibuktikan, dalam hal ini si pelaku dapat dikatakan benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Sengaja sebagai suatu keharusan artinya si pelaku melakukan perbuatannya bukan bertujuan untuk mencapai akibat perbuatan yang dilakukannya, tetapi perbuatan yang dilakukannya merupakan keharusan untuk mencapai tujuan lainnya. Kesengajaan dalam bentuk ini merupakan kesengajaan yang betul-betul disadari oleh si pelaku dan menyadari perbuatan yang dikehendakinya, tetapi pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya.¹⁷

Sebagai contoh si A mengambil barang yang dipanjang di etalase toko dengan cara memecahkan kacanya, maka dengan pecahnya kaca etalase tersebut maka tercapai kehendak utama yang diinginkan oleh si A, tetapi perbuatan itu dia lakukan untuk mencapai tujuan lainnya. Kesengajaan menghancurkan kaca etalase merupakan kesalahan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.¹⁸

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Kesalahan sengaja sebagai kemungkinan, dalam hal ini pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya, namun pelaku sebelumnya telah mengetahui akibat itu juga kemungkinan dapat terjadi, sehingga pelaku tetap mengambil resiko dengan melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh seseorang pengemudi menjalankan mobil yang dikendarainya ke petugas polisi

¹⁷ *Ibid*, hal. 122.

¹⁸ *Ibid*

yang sedang membuat tanda agar berhenti, tetapi pengemudi tetap memacu mobilnya dengan tujuan agar polisi tersebut menghindar atau melompoat ke arah samping. Dalam hal ini pengemudi mobil mengetahui bahwa resiko dari perbuatan yang dilakukannya dapat membuat polisi tertabrak mati atau melompat ke samping.

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan (*culpa*) tidak memiliki defenisi yang spesifik dalam KUHPidana. Kelalaian diartikan berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum. Menurut Moeljatno bahwa kealpaan merupakan struktur *gecompliceerd* yang dalam satu sisi menuju pada perbuatan seseorang secara konkret, tetapi di sisi yang lain menuju pada keadaan batin seseorang. Dalam hal ini kelalain dibagi ke dalam dua bentuk yaitu kelalaian yang disadari (alpa) dan kelalain yang tidak disadari (lalai).¹⁹

Alpa atau kelakalain yang disadari merupakan kelalaian yang disadari oleh si pelaku dengan berbagai resiko, tetapi tetap si pelaku melakukannya dengan mengambil resiko tersebut dengan harapan resiko yang buruk yang diperoleh tidak terjadi. Kelalaian yang tidak disadari atau lalai merupakan kelalaian yang tidak disadari oleh seseorang terhadap adanya resiko atau kejadian buruk dari perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dia lakukan karena pelaku kurang berpikir atau pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari merupakan kelalaian yang secara sadar dilakukan oleh seseorang, dimana jika tidak melakukan perbuatan lalai tersebut akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan kealpaan merupakan

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 26.

kelalaian yang tidak disadari oleh pelaku karena tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jika si pelaku memikirkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya maka perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.

b. Adanya Pembuat yang dapat bertanggung jawab

Keadaan psikis pembuat kelalaian memiliki kemampuan bertanggung jawab yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Dasar untuk menentukan pemidanaan kepada sipembuat kelalaian adalah kemampuan bertanggung jawab. Hakim harus membuktikan kemampuan bertanggung jawab si pembuat kelalaian. Jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab maka hal ini tersebut dapat menjadi dasar si pembuat kelalaian tidak dipertanggungjawabkannya perbuatan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak dapat dilakukan jika pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Andi Zainal Abidin menyatakan pada umumnya Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur tentang kemampuan bertanggung jawab, tetapi KUHP mengatur kemampuan bertanggung jawab.²⁰ Hal ini dapat dilihat pada 44 KUHP dimana pasal tersebut mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab yaitu :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

²⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 260.

orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan yaitu:

1. Pelaku mengalami catat mental mulai dari masa pertumbuhan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaku dalam membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Terjadinya gangguan kenormalan pada pelaku yang terjadi akibat suatu penyakit, sehingga membuat kurang berfungsinya akal pelaku, untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk.

Umur pelaku tindak pidana berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawabnya. Pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Secara psikologi umur tertentu dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.²¹

Hakin wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab dalam proses pemedanaannya. Apabila pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan oleh keadaan psikologi seseorang yang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

²¹Agus Rusianto, *Op. Cit.*, hal. 80.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, walaupun hal tersebut tidak diinginkan, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut maka pelaku yang melakukan tindak pidana harus menghadiri jalur hukum. Dalam hal ini pelaku tidak dapat menghindarinya, walaupun itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Keadaan tersebut dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²²

Seorang pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain yang membuat kesalahannya menjadi terhapus. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya sendiri atau batinnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa seorang yang berbuat tindak pidana memiliki alasan dalam penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Walaupun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela, tetapi celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²³

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang

²²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.116.

²³ *Ibid*

sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁴

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.²⁵

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang

²⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 45.

²⁵ *Ibid*

dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.²⁶

Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.²⁷

Menjalankan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.²⁸

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri

²⁶ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hal. 59.

²⁷ *Ibid*, hal. 67.

²⁸ *Ibid*

seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.²⁹

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.³⁰

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.³¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi

2.2.1. Defenisi Pengendara/Pengemudi

Pengertian pengemudi kendaraan bermotor terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat

²⁹ *Ibid*

³⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 47.

³¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hal. 69.

(23) disebutkan bahwa “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, kepada seseorang yang telah menjalani syarat administratif, sehat jasmani dan rohani, dan juga telah memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan sudah menguasai atau terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Adapun batas usia yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 81 Ayat (2) batas mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) adalah minimal sudah berusia 17 Tahun untuk golongan (SIM) A dan C.³²

Dengan ditentukannya batas usia diharapkan sudah memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyak anak-anak yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, tentunya mereka belum memenuhi syarat dalam pembuatan surat izin mengemudi.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Pengemudi di Jalan

Adapun hak pengemudi di jalan raya yaitu :

1. Mendapatkan jalan yang aman
2. Mendapatkan jalan yang nyaman
3. Menggunakan jalan raya
4. Mendapatkan fasilitas rambu lalu lintas yang layak

³² Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5. Mendapatkan jalan yang bersih

Kewajiban pengemudi di jalan raya yaitu :

1. Dapat menunjukkan SIM dan surat kendaraan bermotor
2. Membayar pajak kendaraan bermotor
3. Menaati semua aturan rambu lalu lintas
4. Menghormati pengendara lain dan pejalan kaki.
5. Tidak kebut-kebutan di jalan raya atau mengikuti perlombaan di jalan raya tanpa izin.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

2.3.1. Defenisi Kelalaian

Kelalaian didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.³³

Kelalaian adalah pelaku yang mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.³⁴

Moeljatno, menjelaskan dalam perkara tersebut bahwa musabab matinya orang tadi tetap belum jelas, adalah janggal sekali dan hanya dapat dimengerti

³³ Yuliantoro, "Penerapan Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 35 No. 1 (2019), hlm. 44 – 45.

³⁴ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2019), h. 594.

kalau orang tak mengakui kemungkinan musababnya adalah lebih dari satu perbuatan kejadian. Dalam hal ini perbuatan orang itu sendiri dan pengendara sepeda motor. Orang yang meninggal tak dapat dituntut, sedangkan yang lain karena perbuatan yang dilakukan dalam keadaan itu sudah sepatutnya dan tidak melanggar aturan lalu lintas maka dia tak bersalah.³⁵

2.3.2. Jenis-Jenis Kelalaian

Ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang atau
 - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di sebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

³⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015), hal.16.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Macam-macam kelalaian menurut hukum positif Indonesia terbagi atas beberapa macam, di antaranya :

- a. Pasal 188 KUHP, Kelalaian yang membahayakan kepentingan umum.
- b. Pasal 359 KUHP, Kelalaian yang menyebabkan kematian.
- c. Pasal 360 KUHP, Kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat.
- d. Pasal 409 KUHP, Kelalaian yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum atau harta benda milik orang lain.

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa hanya diantaranya. Berikut kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup).

- c. Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.

Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud

untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.¹⁴ Dasar pengenaan *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.4.1. Defenisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar celaka. Penambahan imbuhan "ke"... dan ..."an" menunjukkan *nasib buruk* yang terjadi atau menimpa.³⁶

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian benda. Kecelakaan dianggap fatal apabila sampai menimbulkan korban nyawa.³⁷

2.4.2. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, begitupun dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang berhubungan dengan faktor manusia sebagian besar disebabkan oleh pengemudi yang lengah. Faktor yang menyebabkan kecelakaan terbanyak kedua adalah faktor lingkungan fisik. Kecelakaan yang berhubungan dengan faktor lingkungan fisik sebagian besar diakibatkan oleh jalan yang berlubang, kemudian ditunjang dengan faktor

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 375.

³⁷ Wikipedia.com. Diakses pada Selasa, 15 Januari 2024 pukul 08.00 WIB.

manusia berupa mengantuk dan tidak terampil yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia.³⁸

Andi Zeinal Marala menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya, yaitu:³⁹

1. Genangan air, ketika memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan, akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
2. Pecah ban, hal ini sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus, apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.
3. Jalan bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang maka yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek, jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
4. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa engine brake, sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
6. Human error (Kelalaian Pengemudi) faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan pengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*, menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telepon dan makan sambil menyetir.

³⁸ Marsaid, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan* Vol. 1, No. 2 (November, 2013), hal. 100.

³⁹ Andi Zeinal Marala, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5 (Juli 2015), hal. 130-132.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2023 s.d Mei 2024 dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nop. 2023		Jan 2023				April 2023				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																						
2	Penyusunan Proposal																						
3	Seminar Proposal																						
4	Penyusunan skripsi																						
5	Bimbingan skripsi																						
6	Seminar Hasil																						
7	Meja Hijau																						

3.1.2. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan pengemudi lalai dalam berkendara yang menyebabkan kematian pada putusan perkara Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:⁴⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Kitab undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *web site* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup, 2019), hal. 181.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3.2.2. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan untuk membahas, dan melakukan penelitian yaitu :

1. Data primer merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan.
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pemahaman, membaca, dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok masalah pada penelitian ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 141.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media masa
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi penelitian yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

3.2.4. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan. Kemudian data yang diperoleh baik dari studi keputusan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁴²

⁴² Ronny Hanitijjo Soemitro, *Op. Cit.* hal. 25.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama tercantum pada Pasal 310. Pengaturan untuk ganti rugi dan lain-lain secara jelas diuraikan pada Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 236, sedangkan pemberian sanksi pidana terdapat pada Pasal 314 undang-undang tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn yaitu sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara. Secara pidana pengemudi kendaraan bermotor harus bertanggung jawab atas kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian.

5.2 Saran

1. Penegakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan lebih tegas, sehingga dapat menimbulkan rasa takut, jera dan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Perlu dilakukan pengaturan lalulintas yang diproyeksikan terhadap penanganan faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan didukung dengan sistem pendataan yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, M.K., (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap Terbaru*, Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.
- Ali Achmad, (2018), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Ali Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin, (2021), *Hukum Pidana I*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda Chairul, (2016), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Maramis Frans, (2015), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marpaung Leden, (2008), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Peter Mahmud, (2019), *Penelitian Hukum Revisi*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Maskat Junaedi, (2019), *Pengetahuan Praktek Berlalu lintas di Jalan Raya*, Bandung: CV Sibaya.
- Moeljatno (2015), *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, (2016), *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Prasetyo Teguh, (2018), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono, (2015), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rusianto Agus, (2018), *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Roeslan Saleh, (2015), *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press.

_____, (2020), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, (2015), *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.

Soemitro Ronny Hanitijo, (2014), *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

C. Jurnal

Anwar, R. P., (2022). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas”. *Philosophia Law Review*, Vol. 1 (2): 165-178.

Jasmine Noor Camilla, (2020) “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan *Smartphone* Saat Mengemudi”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 1, No. 1: 33-44.

Marsaid, (2013) “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmu Keperawatan* Vol. 1, No. 2:98-112.

Marala Andi Zeinal, (2015), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5: 61 – 76.

Saragih, D., (2021), “Legal Policy in The Effort to Manage Criminal Acts of Traffic Accidents That Cause the Death of The Victims”, *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 4, No. 2: 1234-1245.

Supriyadi, D. E. Ismail dan E. I. Rahim. (2023) “Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat”, *Jurnal Ilmiah Publika* Vol. 11, No 1: 361-372.

Yuliantoro, (2019) “Penerapan Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 35 No. 1: 44 – 45.

D. Skripsi

Bachtiar Andika. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL). Skripsi. Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah. Jakarta.

Diandra Hoppy Okta. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Study Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN PBR.). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Manik Samuel. 2022. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan.

E. Internet

Wikipedia.com. Diakses pada Selasa, 15 Januari 2024 pukul 08.00 WIB.

LAMPIRAN

PUTUSAN Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teddy Tohara Panjaitan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancing I Gg. Manggis Link. IV Kel. Besar
Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/ PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard BK 645 AP melintasi Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saat itu Terdakwa mendahului 1 (satu) unit Sp.motor yang berada didepan dari sebelah kanan. Pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki/saksi korban yang sedang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bias menghentikan/mengerem laju kendaraan Terdakwa hingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi dan Terdakwa menabrak tubuh bagian samping kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil
 - Terdapat patah tulang pada kaki kiri
 - Terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri
 - Terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard BK 645 AP melintasi Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saat itu Terdakwa mendahului 1 (satu) unit Sp.motor yang berada didepan dari sebelah kanan. Pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki/saksi korban yang sedang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bias menghentikan/mengerem laju kendaraan Terdakwa hingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi dan Terdakwa menabrak tubuh bagian samping kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil
 - Terdapat patah tulang pada kaki kiri
 - Terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri
 - Terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Pardede, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, telah terjadi kecelakaan;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian yang jaraknya kurang dari 5 meter dari lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung dengan kecepatan kencang dan mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi langsung pergi membantu korban yang sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi menyuruh Terdakwa dan orang yang berada di dalam mobil untuk turun, kemudian masyarakat datang dan mengangkat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa kemudian korban dibawa ke RSUD Delima namun sesampainya di RSUD Delima korban ditolak dan kemudian dibawa lagi ke RS Eshmun;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut orang tua dari Terdakwa sering mengunjungi korban di rumah sakit;
 - Bahwa setahu saksi korban akhirnya meninggal dunia di Rumah sakit setelah beberapa lama dirawat;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Inni Riahati Lubis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, saksi bersama 5 (lima) orang yang berada didalam mobil baru pulang dari griya menuju ke Gg. Manggis, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa, sedangkan saksi duduk di bagian belakang;
 - Bahwa pada pukul 22.00 wib saat berada di Jl. Pancing, dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam mobil dan melihat korban dengan posisi didepan kaca mobil;
 - Bahwa kemudian saksi membawa korban kerumah sakit dengan menggunakan mobil yang menabrak tersebut dan pada saat dimobil menuju rumah sakit korban tidak sadarkan diri;
 - Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Eshmun dan saksi sering mengunjungi korban pada saat dirawat dirumah sakit dan saksi juga membantu biaya pengobatannya, namun setelah sebulan kemudian korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat korban meninggal dunia saksi juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban;

- Bahwa saksi juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Jefri Fernando, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak korban;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian, dan saksi mendengar suara benturan yang keras sehingga saksi dan warga sekitar langsung mendekat dan melihat korban sudah berada di kap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung degan kencang dan mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan korban yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabraknya;
 - Bahwa kemudian saksi bersama orang-orang yang berada didalam mobil tersebut membawa korban kerumah sakit dan saksilah yang mengemudikan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa sudah pergi entah kemana;
 - Bahwa pada saat dibawa kerumah sakit korban tidak sadarkan diri, dan setelah sebulan kemudian saksi mendengar korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Febrina Siagian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah cucu korban;
 - Bahwa awalnya saksi bersama adik saksi datang dari Martubung menuju pajak Uka, dan melihat kerumunan warga di Jl. Pancing lalu saksi dan adik berhenti dan melihat kejadian tersebut ternyata ada kecelakaan dan korbannya adalah nenek saksi;
 - Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada pemilik mobil yang telah menabrak nenek saksi untuk membawa kerumah sakit, lalu korban pun dibawa kerumah sakit Eshmun;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
 - Bahwa korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan dan keluarga Terdakwa ada datang melihat keadaan korban, namun korban meninggal dunia setelah dirawat selama sebulan;
 - Bahwa keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard BK 645 AP melintasi Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saat itu Terdakwa mendahului 1 (satu) unit Sp.motor yang berada didepan dari sebelah kanan;
- Bahwa pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki saksi korban yang sedang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bisa menghentikan/mengerem laju kendaraannya singga kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi dan Terdakwa menabrak tubuh bagian samping kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu posisi korban naik ke kap kaca mobil lalu terjatuh, dan kemudian datang warga sekitar yang berada dilokasi hingga terjadilah keramaian;
- Bahwa warga sekitar mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya kerumah sakit, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh ibunya untuk menghindari amukan warga sekitar;
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan dan orangtua Terdakwa sering mengunjungi korban dan membantu biaya pengobatan, namun sebulan kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban meninggal dunia orangtua Terdakwa juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban dan orangtua Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP;
- 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan: pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil, terdapat patah tulang pada kaki kiri, terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri. Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, Terdakwa bersama ibunya dan juga adiknya yang berjumlah 5 (lima) orang didalam mobil toyota

alphard yang dikemudikan oleh Terdakwa mau pulang dari griya menuju ke Gg. Manggis;

- Bahwa benar pada saat berada di Jl. Pancing, dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yaitu korban yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabraknya hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar pada saat itu posisi korban naik ke kap kaca mobil lalu terjatuh, dan kemudian datang warga sekitar yang berada dilokasi hingga terjadilah keramaian;
- Bahwa benar warga sekitar mengangkat korban kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan membawanya kerumah sakit, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh ibunya untuk menghindari amukan warga sekitar;
- Bahwa benar korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan dan orangtua Terdakwa sering mengunjungi korban dan membantu biaya pengobatan, namun sebulan kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat korban meninggal dunia orangtua Terdakwa juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban dan orangtua Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Subsidaire melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009), arti mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 24 UULAJ No.22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu keadaan yang tidak disengaja, akan tetapi merupakan suatu kealpaan atau ketidakhati-hatian yang mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, Terdakwa bersama ibunya dan juga adiknya yang berjumlah 5 (lima) orang didalam mobil toyota alphard yang dikemudikan oleh Terdakwa mau pulang dari griya menuju ke Gg. Manggis dan pada saat berada di Jl. Pancing, dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yaitu korban yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabraknya pada saat itu posisi korban naik ke kap kaca mobil lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian datang warga sekitar yang berada dilokasi untuk menolong dan terjadilah keramaian, dan kemudian warga sekitar mengangkat korban kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan membawanya kerumah sakit, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh ibunya untuk menghindari amukan warga sekitar;

Menimbang, bahwa benar korban sempat dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan namun nyawanya tidak dapat diselamatkan yang akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat korban meninggal dunia orangtua Terdakwa juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban dan orangtua Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.

009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan: pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil, terdapat patah tulang pada kaki kiri, terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri. Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP, 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP, 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa atau keluarganya tidak ada perdamaian dengan pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maafnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih kuliah pada tahun pertama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM

Pertanyaan :

1. Apabila dalam kecelakaan lalu lintas diantara para pihak ada yang menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya, apakah pengadilan berwenang melakukannya?

Jawab :

Apabila dalam kecelakaan lalu lintas ada pihak yang menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya, maka dalam hal ini itu di luar kewenangan pengadilan, karena penuntutan ganti rugi tersebut siaftnya keperdataan.

Pertanyaan

2. Dalam Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menurut Bapak apakah itu tidak terlalu ringan?

Jawab :

Ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi dan mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian atau kealpaan dalam mengemudikan kendaraan dan menyebabkan luka-luka bahkan kematian. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kematian harus dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang khusus tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 Ayat (2) yang menyatakan, bahwa: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.


Putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dimana dalam putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn ditemukan hal-hal yang meringankan terdakwa yang tercantum dalam putusan tersebut, yaitu bersikap sopan di persidangan, menyampaikan permintaan maaf, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, masih kuliah pada tahun pertama dan belum pernah di hukum, sedangkan yang memberatkan yaitu terdakwa atau keluarganya tidak ada perdamaian dengan pihak keluarga korban.

Pertanyaan :

3. Menurut Bapak, bagaimana prosedur penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menurut hukum lalulintas?

Jawab :

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur tentang tanggung jawab Pengemudi dan/atau Pemilik Kendaraan Bermotor terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mereka. Apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, dan/atau pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada Ahli Waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana; Apabila korban terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 518/FH/01.10/III/2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

7 Maret 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ritwo Agi Perkasa Gurusinga
N I M : 208400214
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)*"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/4957/PAN.4/HK.2.4/III/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 7 Maret 2024, Nomor 518/FH/01.10/III/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Ritwo Agi Perkasa Gurusinga
N P M : 208400214
Program Studi : Hukum
Bidang : Keadilan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 07 Maret 2024

Paripurna Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

